

PERSYARATAN PENDAFTARAN HAJI REGULER

1. Beragama Islam
2. Usia minimal 12 tahun pada saat mendaftar
3. FC KTP 200% (5 lembar)
4. FC Kartu Keluarga (1 lembar)
5. FC salah satu dokumen : Akte Kelahiran, Surat Nikah atau Ijasah (1 lembar)
6. Lembar validasi BANK
7. Mengetahui golongan darah
8. Yang sudah berhaji bisa mendaftar setelah 10 tahun keberangkatan

PROSEDUR PENDAFTARAN HAJI REGULER

1. Calon jamaah haji melakukan transfer ke rekening BPKH sebesar setoran awal BIPIH yaitu Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) melalui BPS BIPIH (Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) untuk mendapatkan nomor validasi.
2. Calon jamaah haji yang bersangkutan wajib menyerahkan persyaratan pendaftaran kepada petugas Kantor Kementerian Agama untuk diverifikasi kelengkapannya paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pembayaran setoran awal BIPIH.
3. Calon jamaah haji mengisi formulir pendaftaran haji berupa surat pendaftaran pergi haji dan menyerahkan kepada petugas Kantor Kementerian Agama untuk didaftarkan ke dalam SISKOHAT dan mendapatkan nomor porsi haji.
4. Calon jamaah haji menerima lembar bukti pendaftaran haji yang telah ditandatangani dan dibubuhi stempel dinas oleh petugas Kantor Kementerian Agama.